

TINJAUAN PROSES PERUBAHAN NAMA DI PENGADILAN SEBAGAI HAK INDIVIDU YANG DI CATATKAN NEGARA

Abdulah Rafi Utomo^{1*}, Gamalel Rifqi Samhudi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, Indonesia
rafikutomo74500@gmail.com^{1*}, gamalelrs @gmail.com²



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 19, 2024</p> <p>Accepted: December 31, 2024</p> <p>Keywords: Name change, name change procedure, individual right</p>	<p><i>Name change is an individual right guaranteed by the government, allowing every citizen to manage their personal identity according to their wants and needs. This process must be carried out through formal legal procedures, as stipulated in Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. This study aims to analyze the implementation of name change procedures in Indonesia, focusing on Stipulation number 14/Pdt.P/PN Pbg, which rejected a name change application due to non-compliance with legal procedures. The research method used in the preparation of this study is the normative juridical approach, which specifically focuses on the analysis of norms or the application of principles in applicable law. Based on Law Number 24 of 2013, name changes require a stipulation from the district court according to the applicant's domicile. In addition, Presidential Regulation No. 96/2018 stipulates that the recording of a name change must be accompanied by a copy of the court decision, an extract of the civil registration certificate, a family card, an electronic identity card, and travel documents for foreign nationals. The applicant's application in Stipulation No. 14/Pdt. P/PN Pbg was rejected in relation to the name change application due to non-compliance with applicable legal procedures. The applicant had made several identity changes at the Population and Civil Registration Office without going through the court process, which clearly violated the existing provisions.</i></p>

Abstrak

Perubahan nama merupakan hak individu yang dijamin oleh pemerintah, memungkinkan setiap warga negara untuk mengelola identitas pribadi mereka sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Proses ini harus dilakukan melalui prosedur hukum yang formal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan prosedur perubahan nama di Indonesia, dengan fokus pada Penetapan nomor 14/Pdt.P/PN Pbg, yang menolak permohonan perubahan nama karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan studi ini ialah pendekatan yuridis normatif, yang secara khusus berfokus pada analisis norma-norma atau penerapan prinsip-prinsip dalam hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perubahan nama memerlukan penetapan dari pengadilan negeri sesuai domisili pemohon. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama harus disertai salinan penetapan pengadilan, kutipan akta pencatatan sipil, kartu keluarga, kartun tanda penduduk elektronik, dan dokumen perjalanan untuk warga negara asing. Permohonan pemohon dalam Penetapan nomor 14/Pdt. P/PN Pbg ditolak terkait permohonan perubahan nama karena ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku. Pemohon telah melakukan beberapa perubahan identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui proses pengadilan, yang jelas melanggar ketentuan yang ada.

Kata Kunci: Perubahan Nama, prosedur perubahan nama, hak individu

I. PENDAHULUAN

Nama sebagai elemen penting yang berfungsi untuk membedakan individu satu dengan yang lain, sekaligus menjadi tanda pengenal dan identitas seseorang sebagai subjek hukum. Nama memiliki peran yang signifikan dalam mengidentifikasi seseorang, sehingga menjadi aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum. Perubahan dan penambahan nama dalam perspektif hukum, seseorang dapat mengajukan proses resmi untuk mengganti atau mengubah nama melalui prosedur yang disebut perubahan nama (Triyanto Nuriman Idrus et al., 2023). Pemberian nama dilatar belakangi oleh beragam faktor internal maupun eksternal. Latar belakang etnis, budaya, hingga agama mewarnai variasi proses sistem penamaan diri tersebut (Adinda Prasty Ascalonicawati, 2019).

Nama seseorang memiliki sejarah dan makna tersendiri, pemberian nama baik segi tata cara maupun pemilihannya, sering kali terkait dengan lingkungan sekitar. Seperti adat, budaya, serta norma yang berlaku di masyarakat juga menjadi faktor utama yang dipertimbangkan. Hak keperdataan seseorang mulai berlaku sejak ia dilahirkan, kecuali jika terdapat kepentingan hukum yang mengatur sebaliknya (Pasal 2 KUHPerduta). Kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang membawa konsekuensi wajib untuk dilaporkan kepada instansi terkait pemberian nama kepada seseorang. Nama berperan penting karena digunakan sebagai bukti identitas individu ketika berurusan dengan hukum. Alat bukti yang sah adalah bukti tertulis yang menjelaskan suatu hal dengan jelas, sehingga hal tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan pasti (Ramadhan & Rusli, 2024).

Perubahan nama dalam sistem peradilan juga dikenal dengan gugatan *voluntair* atau gugatan permohonan, maksud dari gugatan ini ialah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup, seperti kesalahan ketik, perubahan agama, perubahan jenis kelamin, atau kebutuhan administratif lainnya (Estomihi FP Simatupang, 2021). Hak keperdataan seseorang dimulai sejak kelahirannya, kecuali ada ketentuan hukum yang berbeda (Pasal 2 KUHPerduta). Kelahiran adalah suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada instansi terkait, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Indrawan & Ramasari, 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebut bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Pernyataan tersebut semakin ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (3) yang mana menyebut bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang, serta mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan penduduk untuk memperoleh hak publik dan hak sipil di bidang administrasi kependudukan (Lukmanul Hakim, 2022). Peristiwa penting yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 melibatkan berbagai kejadian seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Markus et al., 2022).

Perubahan nama merupakan aspek yang diakui dan diatur oleh hukum di Indonesia. Mengajukan pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan dokumen berupa; Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dan Dokumen Perjalanan untuk Warga Negara Asing. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dapat diperoleh setelah melalui proses persidangan terkait pergantian nama, dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setelah pemohon mendaftarkan permohonan mereka (Kartini, 2023). Praktiknya, proses pengajuan perubahan nama diri ke Pengadilan Negeri oleh warga negara tidak selalu berjalan lancar dan sering kali sulit untuk memperoleh persetujuan (Siti Aisah, 2024). Hal demikian

disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur hukum yang harus diikuti, kurangnya dokumen pendukung yang lengkap, serta adanya birokrasi yang rumit dan memakan waktu (Emir Dhia Isad, 2024).

Beberapa kasus misalnya, permohonan perubahan nama, hakim juga dapat menolaknya, yang menyebabkan batalnya permohonan tersebut. Hakim dalam memutuskan suatu perkara selalu melihat dari berbagai unsur, baik dari segi yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Hakim juga mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dampak sosial dan budaya yang mungkin timbul dari perubahan nama tersebut (Muh. Aidil Akbar, 2024). Setelah semua persyaratan terpenuhi, pengadilan akan mengadakan sidang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan tersebut. Permohonan yang disetujui, pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang kemudian harus dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk dilakukan pencatatan perubahan nama pada akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya (Emir Dhia Isad, 2024).

Contoh kasus pada Penetapan nomor 24/Pdt.P/2024/PN Pbg dalam posita, Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa Pemohon yang tinggal di Desa Karanggambas Rt.004 Rw.002, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, mengajukan permohonan pada 19 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga dengan nomor register 14/Pdt.P/2024/Pn Pbg. Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ia menikah dengan Nur Aini, yang dibuktikan oleh Salinan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga anak: Ades Setiawan, Nafi Adis Meilanii, dan Rafael Haddi Aditiya. Pemohon memiliki Salinan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga.

Pemohon menemukan adanya ketidaksesuaian nama di berbagai dokumen; dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, nama yang tertera adalah "Djamingun", sementara dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anaknya, nama yang tercantum adalah "Nuryono". Meskipun terdapat perbedaan, semua nama merujuk kepada orang yang sama. Oleh karena itu, Pemohon ingin mengganti nama dari "Djamingun" menjadi "Nuryono" agar sesuai dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran anak-anaknya dan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak ketiganya, Rafael Haddi Aditiya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pbg. Ketertarikan ini muncul seiring dengan kompleksitas yang dihadapi oleh Pemohon dalam proses perubahan nama, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis individu yang bersangkutan.

Oleh karena itu, penulis berencana untuk mengangkat dan meneliti isu ini secara komprehensif, serta menyusun hasil penelitian dalam bentuk artikel. Artikel ini akan diberi judul "Tinjauan Proses Perubahan Nama di Pengadilan Sebagai Hak Individu yang Dicatatan Negara" dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai aspek terkait prosedur perubahan nama, termasuk syarat-syarat yang diperlukan, kendala yang dihadapi oleh Pemohon, serta dampak dari perubahan nama itu sendiri terhadap identitas hukum dan sosial individu.

Dengan fokus pada penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pbg, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami hak individu untuk mengubah nama mereka dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak-hak individu dalam sistem hukum negara.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan kajian terhadap norma dan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang umum dilakukan dalam pengembangan ilmu

hukum (Sulistyowati Irianto and Shidarta, 2009). Spesifikasi penelitian saat ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) melibatkan pemeriksaan semua undang-undang dan peraturan yang relevan terhadap masalah hukum yang sedang dipelajari. Dalam konteks penelitian yang berorientasi pada praktik, pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengevaluasi apakah ada kesesuaian dan keselarasan antara undang-undang dengan konstitusi atau antara peraturan dengan undang-undang (Ika Atikah, 2022).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait, seperti literatur, buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, artikel, situs web, dan sumber lain yang relevan dengan peraturan perundang-undangan (Anggraini et al., 2020). Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah yang sesuai dengan objek yang hendak diteliti, dan juga dokumen-dokumen (Syahrudin, 2022).

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau diilustrasikan dengan pendekatan kuantitatif (Ardianto, 2019). Penelitian ini terkait mengolah data yang berasal dari bahan-bahan hukum, bergantung pada konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perubahan Nama dalam Peraturan Perundang-Undanguan di Indonesia

Perubahan nama terkait kelahiran menjadi hal yang penting bagi banyak orang. Beragam alasan mendorong individu untuk mengganti namanya, seperti perubahan identitas gender, pernikahan, atau keinginan untuk memiliki nama yang lebih unik. Proses perubahan nama harus dilakukan secara resmi dan formal agar perubahan tersebut tercatat secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum (Utomo, 2024). Menurut teori Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Van Alperdon “Kepastian hukum juga dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam konteks yang konkret”. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa pihak yang berhak sesuai hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Siti Halilah & Mhd. Fakhurrahman Arif, 2021). Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan (Jumiati & Ash-shidiqqi, 2022). Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat (Tirayo & Halim, 2019).

Dokumen kependudukan merupakan hasil kegiatan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan (Disdukcapil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh individu yang mengubah namanya kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan pengadilan negeri. Catatan Sipil kemudian akan mencatat perubahan tersebut dalam catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Abelia Putri Maharani et al., 2024).

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi sejumlah persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta pencatatan sipil;

- c. kartu keluarga (KK);
- d. kartu tanda penduduk-elektronik (KTP-el); dan
- e. dokumen perjalanan bagi orang asing. (Sri Anggreni Laraswaty & Jaya Subadi, 2021).

Pemohon, yang merupakan penduduk Desa Karanggambas RT.004 RW.002, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, telah mengajukan permohonan pada tanggal 19 Februari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari yang sama dengan nomor register 14/Pdt.P/2024/PN Pbg. Dalam surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ia telah menikah dengan Nur Aini, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padamara. Akibat pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai tiga orang anak, yaitu Ades Setiawan, Nafi Adis Meilanii, dan Rafael Haddi Aditiya. Pemohon juga memiliki Salinan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Pemohon mencatat adanya perbedaan nama dalam berbagai dokumen; dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, nama yang tercantum adalah "Djamingun", sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Ijazah anak-anaknya, nama yang tertulis adalah "Nuryono". Meskipun terdapat perbedaan semua nama tersebut merujuk pada individu yang sama. Oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dari "Djamingun" menjadi "Nuryono", dengan tujuan agar nama tersebut sesuai dengan yang tertera pada Akta Kelahiran anak-anaknya dan untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran anak ketiganya, Rafael Haddi Aditiya.

Dasar Penolakan dalam Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pbg Telah Memenuhi Hak Individu

Hak individu suatu hak yang dijamin oleh pemerintah sehingga setiap warga negara dapat hidup bebas dan setara. Hak-hak ini tidak boleh diganggu atau dihalangi oleh individu atau badan pemerintah lainnya. Perubahan nama di Indonesia mencerminkan hak individu untuk mengelola identitas pribadi mereka sesuai keinginan dan kebutuhan. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, setiap warga negara berhak memiliki nama yang mencerminkan identitas pribadi, budaya, atau keyakinannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan prosedur yang memungkinkan perubahan nama asalkan dilakukan dengan alasan yang sah, mendukung kebebasan pribadi dan kesetaraan dihadapan hukum. Namun, meskipun hak ini dijamin, perubahan nama tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang ada. Proses perubahan nama harus dilakukan secara transparan, dengan alasan yang jelas dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini memastikan bahwa hak ini digunakan dengan cara yang sah dan tidak disalahgunakan, sehingga dapat mendukung kebebasan pribadi dan memberikan pengakuan yang lebih baik dalam masyarakat (Study.com, n.d.).

Menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga atau negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara (Wahyu Apriliansyah Nazra, 2023). Keadilan harus menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam penegakan hukum yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri. Konsep teori Plato merumuskan dalam ungkapan "*giving each man his due*" yang memiliki pengertian "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya" (Adhim et al., 2024). Menurut Plato bahwa keadilan dan taat hukum merupakan substansi umum dari suatu Masyarakat yang membuat, menjaga, serta menyayangi kesatuannya (Octaguna et al., 2023).

Penetapan pengadilan nomor 14/Pdt.P/PN Pbg menunjukkan adanya penolakan terhadap permohonan perubahan nama berdasarkan pertimbangan bahwa penggantian identitas nama merupakan suatu peristiwa penting yang pelaksanaannya harus diajukan kepada Pengadilan Negeri. Penggantian nama pada hakikatnya, mengindikasikan perubahan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran. Aturan yang berlaku mengharuskan setiap individu yang berniat untuk mengajukan permohonan pergantian nama untuk terlebih dahulu menyampaikan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya, pejabat pencatatan sipil akan mencatat perubahan ini dalam registrasi akta pencatatan sipil serta menerbitkan salinan resmi dari akta pencatatan sipil

yang baru. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1), pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang. Individu yang mengalami perubahan nama diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Permohonan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kemungkinan besar hakim akan menolak permohonan tersebut. Berdasarkan fakta hukum di atas, Pemohon telah mengganti identitas namanya beberapa kali di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan, yang jelas melanggar aturan hukum terkait identitas nama. Perubahan atau penambahan nama yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum, seperti identitas ganda dan perbedaan nama.

Keabsahan permohonan Pemohon, hakim mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1). Permohonan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat, kemungkinan besar hakim akan menolak permohonan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengganti identitas namanya beberapa kali di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa mengajukan permohonan ke pengadilan, yang jelas melanggar aturan hukum terkait identitas nama. Perubahan atau penambahan nama yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dapat mengakibatkan berbagai masalah hukum, seperti identitas ganda dan perbedaan nama.

Berdasarkan Penetapan nomor 14/Pdt.P/PN Pbg, Pemohon di beberapa dokumen adanya perbedaan nama yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengurus dokumen di disdukcapil bahkan Pemohon juga akan mengalami kesulitan untuk mengurus dokumen untuk berangkat keluar negeri, selain itu juga penggunaan identitas nama dapat dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik karena orang mudah untuk menggonta ganti identitas namanya, oleh karena itu untuk mencegah semua itu terjadi, perubahan nama ataupun menambah nama harus dengan itikad baik dan tanpa niat untuk mengelabui atau menipu pihak lain, jika terdapat indikasi atau niat buruk, serta unsur kecurangan dalam permohonan perubahan atau penambahan nama, maka permohonan tersebut dapat ditolak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut salah satu alasan yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum, maka permohonan pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ke-2 tidak dapat diterima.

Fakta-fakta hukum yang diajukan, Pemohon sebelumnya memiliki nama Djamingun, yang kemudian diubah menjadi Nuryono setelah menikah. Pemohon telah melakukan perubahan nama ini di seluruh dokumen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) tanpa melalui proses pengadilan. Pemohon mengalami beberapa kali perubahan nama; dari Djamingun menjadi Nuryono, kemudian kembali lagi menjadi Djamingun. Saat ini, Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengubah namanya kembali dari Djamingun menjadi Nuryono. Permohonan ini diajukan karena Pemohon tidak dapat membuat Akta Kelahiran yang sesuai untuk menyamakan namanya dengan yang tertera di Ijazah dan Akta Kelahiran anak-anaknya. Mengingat adanya beberapa perbedaan nama antara dokumen Pemohon dan dokumen anak-anaknya, Pemohon diminta untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna mendapatkan Penetapan perubahan data dokumen, agar seluruh nama dalam dokumen dapat disesuaikan.

Berdasarkan fakta yang ada, penetapan pengadilan untuk mengubah nama Pemohon dari Djamingun menjadi Nuryono memiliki signifikansi yang besar. Perbedaan nama dalam dokumen Pemohon dan anaknya berpotensi menimbulkan masalah hukum di masa depan. Dengan mengajukan permohonan ke pengadilan, Pemohon menunjukkan itikad baik dalam mencari kepastian hukum yang sah, guna menyelaraskan semua dokumen yang relevan. Prosedur pengajuan yang salah oleh Pemohon mengakibatkan penetapan

ditolak oleh majelis hakim, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Penjelasan dan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh majelis hakim mencerminkan kepatuhan terhadap norma yang ada dan menjadi dasar penolakan tersebut. Penetapan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terkait dengan keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa identitas pemohon dan keluarganya diakui serta dilindungi secara hukum. Proses hukum yang dialami oleh Pemohon, Amar putusan nomor 14/Pdt.P/PN Pbg menjadi titik penentuan yang signifikan. Pengadilan telah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan dan, setelah mempertimbangkan segala aspek yang ada, menetapkan bahwa permohonan tersebut ditolak. Keputusan ini tidak hanya berimplikasi pada hasil permohonan, tetapi juga membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dari proses tersebut, dengan jumlah yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

IV. KESIMPULAN

Proses perubahan nama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus melalui tahapan formal dan resmi agar perubahan tersebut tercatat secara hukum dan sah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur bahwa perubahan nama harus dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri sesuai dengan domisili pemohon. Merujuk pada Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu; Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, serta Dokumen Perjalanan untuk warga Negara Asing.

Dasar penolakan dalam penetapan nomor 14/Pdt.P/2024/PN Pbg telah memenuhi hak individu disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan. Pemohon telah melakukan beberapa kali perubahan identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa melalui pengadilan, yang jelas melanggar aturan yang ada. Keputusan hakim untuk menolak permohonan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum demi menjaga keabsahan identitas dan mencegah potensi masalah di masa depan. Penetapan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan dengan demikian, penolakan ini bukan hanya penerapan hukum yang tegas, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan hak dan kepastian hukum bagi semua individu dalam masyarakat.

REFERENSI

- Abelia Putri Maharani, Andini Padin, Cheeryl Ramadhani WS, Dian Amesti, Nugroho Dwi Saputro, Panji Sakti Rahmatullah, & Teten Tendiyanto. (2024). ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DALAM PERKARA PERUBAHAN NAMA. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*. 97-98 <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.1205> .
- Adhim, M. S., Najib, A., & Efendi, Y. (2024). ANALISIS YURIDIS PROSES ADMINISTRASI PERUBAHAN NAMA ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember). *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(2), 412–431. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.412-431>
- Adinda Prasty Ascalonicawati. (2019). Variasi Pemilihan Nama Pada Generasi Alfa. *URECOL, Proceeding of The 10th University Research Colloquium 2019: Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama*, 292–297.
- Anggraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalm Hukum Bisnis. *Seminar Nasional Hukum, Bisnis Dan Teknologi (HUBISINTEK)*, 8, 161–168. <http://ojs.udb.ac.id/index.php/HUBISINTEK/article/view/991>
- Emir Dhia Isad, (2024). “Syarat dan Prosedur Ganti Nama”.

- <https://www.ilslawfirm.co.id/syarat-dan-prosedur-ganti-nama/>
Estomihi FP Simatupang, S. . M. (2021, October 2). *Gugatan Voluntair atau Gugatan Permohonan*. BERANDA HUKUM.COM.
- Ika Atikah. (2022). *Metode Penelitian Hukum*, ed. Zulfa. Haura Utama.
- Indrawan, R. B., & Ramasari, R. D. (2022). DAMPAK HUKUM PERUBAHAN NAMA PADA IDENTITAS ANAK TERHADAP HAK-HAK KEPERDATAAN. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(1), 122–130. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i1.28>
- Jumiati, A., & Ash-shidiqqi, E. A. (2022). Asas Kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.35308/jic.v6i1.3935>
- Kartini, M. (2023). Prespektif permohonan perubahan Nama orang pada pengadilan negeri. *Gema Wiralodra*, 14(1). <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.335>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lukmanul Hakim, A. A. I. J. R. (2022). Implementasi Penambahan Nama Seseorang Pada Dokumen Kependudukan Melalui Proses Permohonan di Pengadilan Negeri (Studi Penetapan Nomor 58/PDT.P/2022/PN.TJK). *HUKUM SASANA*, 8.
- Markus, J. T., Muaja, H. S., & Watulingas, R. R. (2022). Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, 9(13), 15–24.
- Muh. Aidil Akbar, (2024). *Syarat dan Prosedur Perubahan Nama*. <https://www.legalkeluarga.id/syarat-dan-prosedur-perubahan-nama/>
- Octaguna, A., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101-464 (1). *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1–17.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Ramadhan, M. R., & Rusli, T. (2024). Implementasi Putusan Hakim Terhadap Perubahan Nama Kartu Keluarga yang Salah Tulis oleh Disdukcapil Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 251/Pdt.P/2023/PN TJK). *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 141–150. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1547>
- Siti Aisah, (2024). “Apa saja Syarat dan Prosedur Perubahan Nama di pengadilan”. Diakses 19 Desember 2024. <https://aisahpartnerslawfirm.co.id/2024/08/06/apa-saja-syarat-dan-prosedur-perubahan-nama-di-pengadilan/>.
<https://aisahpartnerslawfirm.co.id/2024/08/06/apa-saja-syarat-dan-prosedur-perubahan-nama-di-pengadilan/>
- Siti Halilah, & Mhd. Fakhurrahman Arif. (2021). ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI. *Siyasah Junal Hukum Tata Negara*.
- Sri Anggreni Laraswaty, I. N., & Jaya Subadi, E. (2021). TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN NAMA SESEORANG PADA AKTA KELAHIRAN DALAM HUKUM PERDATA. *Private Law*, 1(3), 4512–4519. <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i3.426>
- Study.com, A. G. (n.d.). *Hak Individu*. 11 November 2021. <https://study.com/learn/lesson/individual-rights.html>
- Sulistiyowati Irianto and Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi, Edisi Pertama*. Yayasan Obor Indonesia.
- Syahrum, M. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum normatif, empiris, penulisan proposal, laporan skripsi dan tesis* (I. Marhani (ed.); p. 103). <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Untuk+mengumpulkan+data+yang+dibutuhkan+dalam+penelitian>
- Tirayo, A. M., & Halim, Y. (2019). Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(2), 130. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>
- Triyanto Nuriman Idrus, A., Almoravid Dunga, W., & Meiske Kamba, S. N. (2023). Perubahan Dan Penambahan Nama Seseorang Dan Akibat Hukum Yang Didapatkan. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1169–1176.

<https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.333>

Utomo, A. R. (2024). Analisis Hukum Perdata terhadap Perubahan dan Penambahan Nama pada Seseorang. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 382–386.

<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1147>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

WAHYU APRILIANSYAH NAZRA. (2023). FILSAFAT HUKUM MENGAJARKAN KEADILAN HUKUM. *OSFPREPRINT*.